



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240  
**T E R N A T E**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**  
**NOMOR : 420.9/225/2015**

**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**" ANAK BANGSA " KOTA TERNATE**  
**TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANAK BANGSA" Jl. Branjangan Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor : 03/P-AB/2015 tanggal 8 April 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 11 April 2015.
- Mengingat : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANAK BANGSA" " Jl. Branjangan Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate
7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **P E R T A M A** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANAK BANGSA"
- Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)
2. Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : Jl. Branjangan Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah
- Ketua Pengelola : NURITA TAUDA, Amd, Keb
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 13 April 2015 s.d tanggal 13 April 2017.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 13 April 2015

An. Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Ternate

**Drs. MUHDAR DIN, SH.MM**  
Pembina Tk. I